

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kualitas pelayanan publik pada sebuah daerah menjadi perhatian bersama. Peningkatan kualitas pelayanan untuk publik penting dijalankan pemerintah untuk terselenggaranya kepuasan kerja pada masyarakat. Para pejabat publik mempunyai komponen-komponen dengan masyarakat sipil serta aspek bisnis sama-sama mempunyai kepentingan kepada perbaikan kinerja pelayanan publik. Sebagaimana dipahami, tujuan pokok sektor publik yakni pemberian pelayanan publik bukan guna mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun hingga sekarang kita belum mengerti bagaimana sebenarnya pelayanan yang hendak didapatkan oleh rakyat selaku warga negara serta seperti apa idealnya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat (Andriani & Wati, 2021).

Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dan telah menjadi tolak ukur masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Terlepas dari itu, dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dibutuhkan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebuah laporan keuangan yang baik. Hal seperti ini, telah dibahas dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: pengendalian akuntansi, kejelasan anggaran, dan sistem pelaporan.

Tuntutan kinerja yang lebih baik dari masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah terjadi hampir di semua bidang pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan [1]. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh

pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik (Kartim et al., 2021).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah adalah mempunyai sistem pengendalian akuntansi yang baik untuk bisa mengendalikan putaran keuangan yang terjadi dalam sebuah daerah. Dengan demikian, pengendalian akuntansi sangat dibutuhkan dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat (Pratama et.al, 2019, dalam Widaryanti, 2020).

Sistem Pelaporan juga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala unit anggaran) Pelaporan yang baik disusun dengan kejujuran, objektif dan juga secara transparan. Pihak Pemerintah yang mengelola dan juga menggunakan dana publik harus bisa mempertanggung jawabkan dengan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya (Kartim et al., 2021).

Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan untuk memantau serta mengontrol kinerja manajer guna menjalankan anggaran yang sudah ditentukan. Pemerintah berkewajiban guna menyajikan informasi keuangan serta informasi yang lain yang

hendak dipakai guna menentukan kebijakan ekonomi, sosial, serta politik oleh para pihak yang berkepentingan (Kusumaningrum, 2010). Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan, laporan yang baik yakni laporan musti dibuat dengan objektif, jujur serta transparan (Andriani & Wati 2021).

Sistem pelaporan diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan suatu rencana/wakut mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana/pencapaian anggaran yang ditetapkan (Andriani et al., 2020).

Variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan. Dalam penyusunan anggaran, anggaran yang disusun harus jelas sasaran yang ingin dicapai (Bhakti, dkk., 2015 : 32). Anggaran yang tidak jelas sasarannya, sudah dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal. Untuk itu kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas (Hazmi, dkk., 2012 : 67 Dalam Aprilianti et al., 2020).

Dengan demikian kejelasan sasaran anggaran dapat digunakan untuk memantau tingkat pencapaian kinerja organisasi (realisasi) dengan target berupa anggaran yang ditetapkan selama periode tertentu (Mahmudi, 2018:64 dalam Andriani et al. 2020).

Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Apriani et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberi kemudahan bagi manajemen dalam instansi pemerintahan dalam menciptakan, menjalankan dan mengawasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan (Sulfiana et al., 2022).

Bastian (2017) mengungkapkan pada dasarnya peran pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai alat bantu untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan posisi dalam suatu organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan akses yang mempercepat pembangunan nasional menjadi demokratis, berkelanjutan, dan memfasilitasi tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera (Julia & Wahidahwati, 2020).

Kabupaten Halmahera Utara adalah salah satu daerah yang terletak dibagian Provinsi Maluku Utara dengan sistem perekonomian yang cukup besar. Hal seperti ini, kemudian menjadi sorotan dari beberapa daerah yang berada di Indonesia bagian Timur. Selain dari pada itu, pemerintah Halmahera utara juga mempunyai salah satu dari beberapa misi yang kemudian menjadi prioritas utama yang dimana membicarakan tentang pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dalam situs resmi BPKP, pada tahun 2022 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Maluku (BPKP) mendorong BPKAD Halut untuk mewujudkan akuntabilitas tata keuangan daerah ([bpkp.go.id](http://bpkp.go.id), 18/01/2022). Akan tetapi, dibalik dari pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan

beberapa penyampaian maupun kunjungan kerja dari pemerintah Provinsi Maluku Utara terdapat beberapa permasalahan keuangan.

Hal ini bisa dibuktikan dengan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terbayarkan. Permasalahan ini ditanggapi dari berbagai macam pihak salah satunya adalah Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong, dalam penyampaiannya ia mengatakan sebenarnya Pemda Halut belum bayar THR, karena sisa anggaran tahap II (DAU) belum cair akibat terkendala sistem, (harianhalmahera.com, 24/05/2023).

Oleh karena itu, pentingnya dalam setiap instansi pemerintah untuk membuka kembali dan mempelajari pengertian mengenai pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, setiap pemerintah akan memahami tugas dan fungsinya dalam membangun sebuah daerah yang lebih maju dan efektif salah satunya Kabupaten Halmahera Utara.

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harianto dkk (2021), Kartim dkk (2020), dan Mikoshi (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widaryanti dan Pancawardani (2020), Rahmawati dan Rahayu (2019), dan Mulya dan Fauziharda (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain dari pada itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyadi dkk (2018), Harianto dkk (2021), dan Karim dkk (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikoshi

(2020), dan Mulya dan Fauziharda (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indra dkk (2021), Mulyadi dkk (2018), dan Bayan dkk (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikoshi (2020), Aprilianti dkk (2020), dan Pratama dkk (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri dkk (2020), Safira dkk (2022), dan Soleman dkk (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Okari (2011), Sulfiana dkk (2022), dan Mubaraq (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Agustin dan Taqwa (2019). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Pratama, Agustin dan Taqwa (2019) adalah lokasi atau objek penelitian, waktu penelitian dan adanya penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi. Alasan peneliti melakukan penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor penting untuk mengetahui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan penelitian ini berjudul. **“Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Halmahera Utara)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi?
2. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan para akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis. Sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai dasar-dasar pemikiran bagi para peneliti yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Manfaat praktis

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yang lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru tentang Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Manfaat bagi tempat penelitian

Memberikan kontribusi praktis bagi pihak OPD Halmahera Utara sebagai bahan informasi pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintahan

Halmahera Utara bahwa pentingnya Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memaksimalkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.